

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan musyarakah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dapat disimpulkan :

1. Perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan musyarakah terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau bisa dikenal dengan istilah bagi hasil. *Moral hazard* adalah personal yang terkait yang mengerjakan kontrak tersebut, apakah benar yang mengerjakan kontrak adalah orang yang tepat dan biaya yang telah dicairkan oleh pihak bank apakah digunakan dengan yang sesuai dengan perjanjian diawal, biasanya *musyarakah financing*.
2. Penyebab Perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan musyarakah adalah adanya ketidakjujuran dari pihak nasabah yang ingin mengambil untung lebih dari dana yang dicairkan dan yang telah disepakati diawal perjanjian, serta masih adanya sifat serakah (tamak) dari nasabah.
3. Upaya dalam mengurangi risiko *moral hazard*, bank dalam pembiayaan ini harus meminta:
 - a. Agunan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
 - b. Mensyaratkan bahwa pengganti agunan harus mendapatkan persetujuan dari bank.
 - c. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasional misalnya membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis atau berdasarkan rata-rata realisasi periode sebelumnya.
 - d. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpangan *cash flow* oleh nasabah, perlu dilakukan pemeriksaan mendadak maupun monitoring secara periodik terhadap pos-pos dalam laporan keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran *cashflow* nasabah

yang tersebut. Disamping itu dapat pula dipersyaratkan adanya *audited financial statement*.

- e. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, bank dapat mensyaratkan minimal *profit margin* yang dikehendaki.
- f. Bank dapat menentukan kriteria atau prestasi nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah diteliti oleh penulis, maka ada beberapa yang dapat disarankan, yaitu :

1. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Karena adanya indikasi akan munculnya *moral hazard* pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, maka diharapkan untuk bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk menekan adanya risiko tersebut. Adanya moralitas diharapkan menjadi salah satu keunggulan dalam mengurangi problem *moral hazard* secara efektif.
2. Bagi masyarakat, calon nasabah pembiayaan musyarakah untuk menjadi pribadi yang amanah dalam menjalankan bisnis sebagai mitra kerja. Menaati peraturan yang telah disepakati diawal sebelum memulai bisnis.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan musyarakah.